



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMAN ROHIMAN Als KOPET Bin SARLIN**
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 16 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mangatani, RT 002 / RW 003, Desa Ciasem, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/142/VII/2024 Reskrim tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 09 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 09 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAN ROHIMAN alias KOPET Bin SARLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAN ROHIMAN alias KOPET Bin SARLIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda type H1B02N42L0 A/T dengan Nopol T-6162 ZG tahun 2018 warna magenta hitam Noka MH1JM1116JK888727 Nosin JM11E1872120 atas nama Aas Astuti;
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor Honda type H1B02N42L0 A/T dengan Nopol T-6162 ZG tahun 2018 warna magenta hitam Noka MH1JM1116JK888727 Nosin JM11E1872120 atas nama Aas Astuti;

Dikembalikan kepada saksi Casim Paindoro Bin Warmin.

 - 1 (satu) bandel surat keterangan leasing PT FIF Group.

Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-082/SBG/9/2024 tanggal 04 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **IMAN ROHIMAN alias KOPET Bin SARLIN** bersama-

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Sdr.GILANG PERMANA (DPO) dan Sdr.ASEP SAEPUDIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 05.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Ciasem Rt.002/003 Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 05.00 wib Sdr.Asep Saepudin (DPO Nomor : 56/VII/2024/Reskrim Tanggal 30 Juli 2024) dan Sdr.Gilang Permana (DPO Nomor : 56/VII/2024/Reskrim Tanggal 30 Juli 2024) mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Asep Saepudin dan Sdr.Gilang Permana berbonceng tiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor (DPB Nomor : 72/VII/2024/Reskrim Tanggal 30 Juli 2024) menuju ke daerah Ciasem. Dimana pada saat melewati rumah di Jalan Raya Ciasem Rt.002/003 Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Sdr.Asep Saepudin melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2022 Nomor Polisi T 5631 XH Nomor Mesin JM91E158658 Nomor Rangka MH1J9120NK162262 milik saksi Casim Paindro yang pada saat itu sedang dipakai oleh saksi Nurjaya. Dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tersebut sedang terparkir di halaman rumah dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa selanjutnya Sdr.Asep Saepudin menurunkan terdakwa dipinggir jalan dengan jarak kurang lebih sekira 5 (lima) sampai 6 (enam) meter dari halaman rumah tempat dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tersebut terparkir. Lalu Sdr.Gilang Permana masuk kedalam halaman rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2022 Nomor Polisi T 5631 XH tersebut dengan cara menjebol kunci kontaknya dengan menggunakan kunci letter T (DPB Nomor : 41/VII/2024/Reskrim tanggal 30 Juli 2024) yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sementara Sdr.Asep Saepudin masih diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan disekitar. Setelah Sdr.Gilang Permana berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda tersebut kemudian langsung menyerahkannya kepada terdakwa yang pada saat itu masih menunggunya di pinggir jalan untuk kemudian dijual melalui saksi Ujang Wirya alias Jangkung Bin Soleh dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Asep Saepudin dan Sdr.Gilang Permana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2022 Nomor Polisi T 5631 XH Nomor Mesin JM91E158658 Nomor Rangka MH1J9120NK162262 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Casim Paindro.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Asep Saepudin dan Sdr.Gilang Permana tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Casim Paindro sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke-5 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Casim Paindoro**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sebelumnya kepada Penyidik semuanya adalah benar;
- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan dikarenakan Terdakwa telah diduga mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda tahun 2022 warna hitam NOPOL: t-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262, Nosin : JM91E2158658 An AAS ASTUSI yang merupakan milik istri saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB didepan rumah yang beralamat di dusun Margatani RT.002 / RW. 003, Dusun. Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Tahun 2022 warna hitam Nopol : T-5631-XH, Noka : MH1JM9120NK162262, Nosin : JM91E2158658 a.n. AAS ASTUTI milik istri saksi tersebut;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi hilangnya sepeda motor milik istri saksi, saksi sedang mengantarkan istri saksi, namun kemudian sepeda motor tersebut dipinjam oleh adik saksi yaitu Saksi Nur Jaya yang hendak mengantar kerja kekasihnya Sdri. Amel;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor tersebut terparkir didepan rumah milik saksi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 05.20 WIB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 05.20 WIB Saksi Nur Jaya (adik kandung saksi) meminjam sepeda motor milik saksi dan saksi Nur Jaya pergi bernagkat untuk bekerja namun sebelumnya saksi Nur Jaya terlebih dahulu menjemput teman perempuannya yaitu Sdri. Amel yang berada di Jl. Raya Ciasem, RT.002 / RW.003, Dusun Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, kemudian sesampainya dirumah Sdri. Amel saksi Nur Jaya memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah milik Sdri. Amel lalu saksi Nur Jaya masuk kedalam rumah Sdri. Amel, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB ketika Saksi Nur Jaya keluar dari rumah untuk segera pergi mengantarkan kekasihnya kekasihnya Sdri. Amel saksi Nur Jaya sudah tidak menemui sepeda motor yang sebelumnya saksi Nur Jaya parkirkan didepan rumah milik Sdri. Amel, lalu saksi Nur Jaya segera menghubungi Sdr. Warmin yang merupakan orangtua saksi untuk bertanya tentang keberadaan sepeda motor tersebut dan membantu mencari sepeda motor tersebut di sekitar jalan raya Ciasem, namun setelah dilakukan pencarian, sepeda motor tersebut milik saksi tidak dapat ditemukan, kemudian sekitar Pukul 18.30 WIB ketika saksi kembali kerumah saksi setelah pulang dari bekerja, saksi diberitahu bahwa sepeda motor milik istri saksi telah hilang, kemudian saksi segera mencari STNK dari sepeda motor tersebut sedangkan BPKB dari sepeda motor tersebut masih menjadi jaminan pada kantor leasing FIF, maka pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 saksi melaporkan kejadian tersebut guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung sepeda motor milik saksi diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Nur Jaya**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sebelumnya kepada Penyidik semuanya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dikarenakan Terdakwa sudah mengambil sepeda motor milik kakak kandung yaitu Saksi Casim Paindoro yang merupakan suami dari Sdri. AAS ASTUTI pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda tahun 2022 warna hitam Nopol : T-5631-XH, Noka : MH1JM9120NK162262, Nosin : JM91E2158658 A.n. AAS ASTUTI pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di depan rumah yang beralamat di dusun Margatani RT.002 / RW. 003, Dusun Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem Baru, Kabupaten Subang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah kakak kandung Saksi yaitu Saksi Casim Paindoro;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda tahun 2022 warna hitam Nopol : T-5631-XH, Noka : MH1JM9120NK162262, Nosin : JM91E2158658 A.n. AAS ASTUTI yang telah hilang tersebut adalah milik istri dari kakak kandung saksi yaitu saksi Casim Paindoro;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor tersebut karena kunci asli dari sepeda motor tersebut masih berada pada saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 05.20 WIB saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda, warna hitam, tahun 2022 Nopol : T-5631-XH, Noka : MH1JM9120NK162262, Nosin : JM91E2158658 An AAS ASTUTI milik saksi Casim Paindoro milik kakak kandung saksi untuk berangkat kerja yang sehari-hari memang sudah saksi pinjam untuk mobilitas saksi, namun pada saat akan berangkat kerja saksi terlebih dahulu menjemput teman perempuan saksi yaitu Sdri. Amel yang beralamat di Jl. Raya Ciasem, RT.002 / RW.003, Dusun Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, sesampainya disana saksi masuk ke dalam rumah Sdri. Amel dan sepeda motor tersebut saksi parkirkan di halaman rumah sdr. Amel, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB pada saat hendak berangkat kerja saksi dan Sdri. Amel keluar dari rumah bersama Sdr, Amel dan mendapati bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, setelah kejadian tersebut saksi kemudian langsung memberitahu Bapak saksi yaitu Sdr. Warmin dan saksi Casim Paindoro kemudian setelah saksi Casim Paindoro mengetahuinya saksi Casim Paindoro berangkat ke kantor kepolisian Resor Subang untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci ganda atau di rantai dan hanya di kunci stang saja oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi Casim Paindoro atas kejadian ini adalah sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ujang Wirya Alias Jangkung Bin Soleh, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sebelumnya kepada Penyidik semuanya adalah benar;
- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan dikarenakan Terdakwa dalam perkara ini didakwakan telah mengambil sepeda motor milik Saksi Casim Paindoro yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda tahun 2022 warna hitam NOPOL: t-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262, Nosin : JM91E2158658 A.n. AAS ASTUSI, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB didepan rumah yang beralamat di dusun Margatani RT.002 / RW. 003, Dusun. Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;
- Bahwa saksi menyatakan benar Terdakwa telah mendatangi rumah saksi yang beralamat di Dusun warung Asem, RT. 023 / RW.005, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Warna hitam tahun 2022 Nomor Polisi T-5631-XH, Noka : MH1JM9120NK162262, Nosin : JM91E2158658 untuk dijual seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan benar telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Subang karena telah menerima kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dari Terdakwa yang mwerupakan hasil pencurian;
- Bahwa benar Saksi telah menerima tawaran 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dari Terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu kemudian saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Andri yang beralamat di Kp. Cigoong, Dusun Karanghegar, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kemudian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberkana oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa saksi menyatakan benar telah mendapatkan keuntungan dari penjualan 1 (unit) kendaraan sepeda motor Honda Beat tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menyatakan benar telah ditangkap oleh pihak Kepolisian saat saksi sedang bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Taufik Indra Cahya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sebelumnya kepada Penyidik semuanya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dikarenakan saksi telah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang telah diduga melakukan perbuatan tindak pidana;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Warung Asem, RT. 023 / RW. 005, Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang saksi telah melakukan pengamanan terhadap 2 (dua) orang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana atas nama Sdr. Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh dan Iman Rohiman Alias Kopet Bin Sarlin, yang diamankan di rumah Saksi Ujang Wirya;
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku dalam perkara pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda ini adalah Sdr. Iman Rohiman Alias Kopet Bin Sarlin yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini, Sdr. Asep Saepudin Alias Cepot (DPO), Sdr. Gilang Permana (DPO), dan Sdr. Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm);
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm) bersama dengan anggota Reskrim Polres Subang yaitu Briptu Dimas Widiyanto;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dan Saksi Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm), saksi tidak menemukan alat yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang diduga merupakan hasil tindak pidana saksi menemukan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2022 Nopol: T-5631-XH, Noka : MH1JM9120NK162262, Nosin : JM91E2158658 di rumah kediaman saksi Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara berbagi peran

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sng



yaitu Terdakwa yang berperan sebagai joki kemudian sdr. Asep alias Cepo mengawasi daerah sekitar target dan sdr. Gilang Permana sebagai eksekutor merupakan eksekutor dalam melakukan aksi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2022 dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa kepada saksi Ujang Wiryas Als Jangkung Bin Soleh (Alm) untuk dijual, dan kemudian Ujang Wiryas Als Jangkung Bin Soleh (Alm) mencari konsumen untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi-bagi;

- Bahwa saksi menyatakan awal mulanya saat Sat Reskrim Polres Subang melakukan patroli di daerah Kecaatan Purwadadi Kabupaten Subang, kemudian saksi mendapatkan Informasi dari warga mengenai adanya dugaan pelaku tindak pidana pencurian, kemudian setelah mendapat informasi tersebut saya bersama Briptu Dimas Widiyanto mengamankan orang tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut dikepolisian Polres Subang;
- Bahwa saksi pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Warung Asem, RT. 023 / RW. 005, Dusun Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang Terdakwa diamankan bersama dengan saksi Ujang Wiryas Als Jangkung Bin Soleh (Alm) yang juga didakwakan atas tindak pidana penadahan pada perkara lain;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan saksi Ujang Wiryas Als Jangkung Bin Soleh (Alm) kemudian saksi bersama dengan rekan lainnya berusaha melakukan penyelidikan lanjutan terhadap rekan Terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama yaitu Asep Saepudin Alias Cepot dan Gilang Permana, dan setelah diketahui kediamannya berada di Dusun Purareja, RT. 002 / RW 006, Kecamatan Ciasem Hilir, Kabupaten Subang dan kemudian saksi dan rekan lainnya langsung berangkat kekediamannya dan didapati ternyata Sdr. Asep Saepudin alias Cepot dan Gilang Permana merupakan kakak adik dan masih satu keluarga, saat penggerebekan di kediamannya Sdr. Asep Saepudin alias Cepot dan Gilang Permana tidak dapat ditemukan di kediamannya, saksi dan rekan lainnya di Kepolisian masih berusaha untuk mencari terduga sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu pasti bagaimana Terdakwa melakukan aksinya, namun setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa mereka melakukan aksi pencurian tersebut dengan berbagi peran, yaitu dengan cara berbagai peran Terdakwa berperan sebagai joki kemudian sdr. Asep Alias Cepo mengawasi daerah sekitar target pencurian dan untuk sdr. Gilang Permana

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sng



sebagai eksekutor dalam melakukan aksi pencurian 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 Nopol Nopol: T-5631-XH, Noka: MH1JM9120NK162262, Nosin: JM91E2158658 dan setelah berhasil melakukan aksinya dan memperoleh hasil dari tindak pidana yang dilakukan dari pencurian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Ujang Wiryas Als Jangkung Bin Soleh (Alm) untuk dijual dan kemudian saksi Ujang Wiryas Als Jangkung Bin Soleh (Alm) konsumen untuk membeli sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualannya di bagi-bagi, dan Terdakwa bersama dengan rekannya melakukan aksinya dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T;

- Bahwa saksi menyatakan benar sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : T-5631-XH, Noka : MH1JM9120NK162262, Nosin : JM91E2158658 tersebut telah dijual oleh saksi Ujang Wiryas Als Jangkung Bin Soleh (Alm) dengan harga Rp 4 000 000,- (empat juta rupiah), namun sepeda motor tersebut belum sempat diberikan kepada pembeli yaitu Sdr. Andri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sebelumnya kepada Penyidik semuanya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa benar sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas pencurian sebuah sepeda motor pada tahun 2021 dan menjalani hukuman selama 18 (delapan belas) bulan di Lapas Kebon Waru;
- Bahwa Terdakwa benar telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Subang pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB di rumah Saksi Ujang Wiryas Als Jangkung Bin Soleh (Alm) yang beralamat di Dusun Warung Asem RT. 024 / RW. 025, Desa Purwadadi, kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa benar telah melakukan pengambilan tanpa izin pemiliknya 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Nopol : T-5631-XH, Noka : MH1JM9120NK162262, Nosin : JM91E2158658 A.n. AAS ASTUSI milik Saksi Casim Paimdoro;
- Bahwa Terdakwa benar telah mengambil tanpa izin pemiliknya 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor merk Honda Beat Nopol : T-5631-XH, Noka : MH1JM9120NK162262, Nosin : JM91E2158658 A.n. AAS ASTUSI milik Saksi Casim Paindoro tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Raya Ciasem, RT.002 / RW.003, Dusun Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. Asep Saepudi Als Cepot dan Sdr. Gilang Permana yang bertempat tinggal pada Dusun Purareja, RT. 002 / RW 006, Kecamatan Ciasem Hilir, Kabupaten Subang;

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan perbuatan tersebut dengan cara berbagi tugas dengan Sdr. Asep Saepudi Als Cepot dan Sdr. Gilang Permana, Terdakwa berperan sebagai Joki yang bertugas mengawasi situasi sekitar dan mengantarkan motor hasil curian tersebut kepada Saksi Ujang Wiryas Als Jangkung Bin Soleh (Alm) untuk dijual, lalu Sdr. Asep Saepudin Als Cepot berperan sebagai Joki dan mengawasi situasi sekitar, dan Sdr. Gilang Permana berperan sebagai Eksekutor untuk melakukan aksi pengambilan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Asep Saepudi Als Cepot dan Sdr. Gilang Permana menggunakan 1 (satu) buah Astag / kunci Leter T dan 1 (satu) buah Mata Kunci dan semua alat yang digunakan tersebut adalah milik Sdr. Gilang Permana;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Sdr. Gilang Permana melakukan pengambilan sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak kendaraan tersebut kemudian Asep Saepudin Als Cepot membawakan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut kerumah Saksi Ujang Wiryas Als Jangkung Bin Soleh (Alm) untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya bersama-sama dengan Sdr. Asep Saepudi Als Cepot dan Sdr. Gilang Permana agar lebih mudah melaksanakan aksinya dan tidak diketahui oleh orang lain karena ada yang bertugas untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan sepeda motor tersebut, apakah dalam keadaan dikunci stang atau tidak, karena Terdakwa bertugas untuk berjaga-jaga disekitar wilayah tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 05.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa didatangi oleh Sdr. Asep Saepudin Als Cepot dan Sdr. Gilang Permana dengan maksud mengajak Terdakwa untuk kerja (mencuri motor), kemudian kami bertiga berangkat menuju TKP menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sng



Putih tanpa Nopol milik Sdr. Gilang Permana dan sesampainya di Lokasi target Terdkawa diturunkan dipinggir jalan kemudian Sdr.Asep Saepudin Als Cepot dan Sdr. Gilang Permana menghampiri kendaraan yang akan di curi tersebut, tidak lama kemudian Sdr.Asep Saepudin als Cepot menghampiri Terdakwa sambil membawa sepeda motor hasil curian tersebut disusul oleh Sdr. Gilang Permana menggunakan kendaraan yang dipakai untuk menuju Lokasi target tersebut, kemudian sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa bawa kerumah Saksi Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm) yang beralamat di Dusun Warung Asem, RT. 023 / RW. 005, Dusun Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang untuk dijual, kemudian Saksi Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm) pergi untuk menjual kendaraan tersebut yang mana saya menunggu di rumahnya, lalu kemudian sekitar Pukul 08.00 WIB Saksi Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm) datang setelah berhasil menjual kendaraan hasil curian tersebut, kemudian Saksi Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm) memberitahukan kepada Terdkawa bahwa kendaraan tersebut berhasil dijual dengan memberikan uang kepada Terdakwa senilai Rp. 4.000 000,- (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghampiri kembali Sdr.Asep Saepudin Als Cepot dan Sdr. Gilang Permana untuk memberikan uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.00.000,- (satu juta rupiah) dari pembagian hasil penjualan sepeda motor tersebut pembagian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut yaitu mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Sdr.Asep Saepudin Als Cepot dan Sdr. Gilang Permana mendapatkan sisanya yaitu sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa benar telah pernah melakukan aksi pencurian sebanyak 4 (empat) kali pada waktu dan tempat yang berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor merk honda warna hitam tahun 2022 Nopol T 5631 XH Noka MH1JM9120NK162262 Nosin JM91E2158658, atas nama AAS ASTUTI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing FIF Pamanukan;



- 2 (dua) buah kunci kontak motor Honda;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut yang diajukan ke persidangan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini serta Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Sdr.Asep Saepudin Als Cepot (DPO) dan Sdr.Gilang Permana (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk melaksanakan niat jahat pengambilan sebuah sepeda motor;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 05.20 WIB saksi Nur Jaya telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda, warna hitam, tahun 2022 Nopol : T-5631-XH, Noka : MH1JM9120NK162262, Nosin : JM91E2158658 An AAS ASTUTI milik saksi Casim Paindoro milik kakak kandung saksi untuk berangkat kerja yang sehari-harinya memang sudah sering dipakai oleh saksi Nur Jaya, namun pada saat akan berangkat kerja saksi Nur Jaya terlebih dahulu menjemput teman perempuan saksi Nur Jaya yaitu Sdri. Amel yang beralamat di Jl. Raya Ciasem, RT.002 / RW.003, Dusun Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, sesampainya disana saksi Nur Jaya masuk ke dalam rumah Sdri. Amel dan sepeda motor tersebut saksi Nur Jaya parkir di halaman rumah sdri. Amel;
- Bahwa Terdakwa Sdr.Asep Saepudin Als Cepot dan Sdr. Gilang Permana pada saat melewati rumah di Jalan Raya Ciasem, RT.002 / RW. 003, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang Sdr.Asep Saepudin kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2022 Nomor Polisi T 5631 XH Nomor Mesin JM91E158658 Nomor Rangka MH1J9120NK162262 milik Saksi Casim Paindro yang saat itu sedang dipakai oleh Saksi Nur Jaya sedang terparkir di halaman rumah dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa sesampainya di lokasi target Terdakwa diturunkan dipinggir jalan, kemudian Sdr.Asep Saepudin Als Cepot dan Sdr. Gilang Permana menghampiri kendaraan yang akan di curi tersebut, tidak lama kemudian Sdr.Asep Saepudin als Cepot menghampiri Terdakwa sambil membawa sepeda motor hasil curian tersebut disusul oleh Sdr. Gilang Permana menggunakan kendaraan yang dipakai untuk menuju

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi target tersebut, kemudian sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa bawa kerumah Saksi Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm) yang beralamat di Dusun Warung Asem, RT. 023 / RW. 005, Dusun Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang untuk dijual;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.30 WIB pada saat hendak berangkat kerja saksi Nur Jaya dan Sdri. Amel yang berada pada Jl. Raya Ciasem, RT.002 / RW.003, Dusun Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang yang merupakan rumah Sdri. Amel keluar dari rumah tersebut dan mendapati bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat saksi Nur Jaya memarkirkan sepeda motor tersebut sebelumnya, setelah kejadian tersebut saksi kemudian langsung memberitahu Bapak saksi yaitu Sdr. Warmin dan saksi Casim Paindoro kemudian setelah saksi Casim Paindoro mengetahuinya saksi Casim Paindoro berangkat kekantor kepolisian Resor Subang untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut kerumah Saksi Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm) yang beralamat di Dusun Warung Asem, RT. 023 / RW. 005, Dusun Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang untuk dijual, kemudian Saksi Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm) pergi untuk menjual sepeda motor tersebut dan Terdakwa tetap menunggu dirumah Saksi Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm);
- Bahwa Saksi Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm) telah menerima tawaran 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dari Terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu kemudian saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Andri yang beralamat di Kp. Cigoong, Dusun Karanghegar, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kemudian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberkana oleh Terdakwa kepada Saksi
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 08.00 WIB Saksi Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm) datang setelah berhasil menjual kendaraan hasil curian tersebut, kemudian Saksi Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm) memberitahukan kepada Terdkawa bahwa kendaraan tersebut berhasil dijual dengan memberikan uang kepada Terdakwa senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu kemudian Terdakwa menghampiri kembali Sdr.Asep Saepudin Als Cepot dan Sdr. Gilang Permana untuk memberikan uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.00.000,- (satu juta rupiah) dari pembagian hasil penjualan sepeda motor tersebut

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut yaitu mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Sdr.Asep Saepudin Als Cepot dan Sdr. Gilang Permana mendapatkan sisanya yaitu sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Dusun Warung Asem, RT. 023 / RW. 005, Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang Terdakwa dan Saksi Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm) di duga sebagai pelaku tindak pidana pencurian telah diamankan oleh saksi Taufik Indra Cahaya di rumah Saksi Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm);
- Bahwa Terdakwa ditemukan bersama dengan Saksi Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm) di rumah milik Saksi Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm) bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol : T-5631-XH, Noka : MH1JM9120NK162262, Nosin : JM91E2158658 tersebut yang telah dijual oleh saksi Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm) dengan harga Rp 4 000 000,- (empat juta rupiah), namun sepeda motor tersebut belum sempat diberikan kepada pembeli yaitu Sdr. Andri;
- Bahwa Terdakwa benar sebelumnya pernah melakukan aksi pencurian sebanyak 4 (empat) kali pada waktu dan tempat yang berbeda-beda;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Casim Paindoro telah mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sng



mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Iman Rohiman Alias Kopet Bin Sarlin** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain.

Menimbang bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya, baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Selanjutnya, pengertian suatu barang menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain baik untuk seluruhnya atau sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 05.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Asep Saepudin Als Cepot dan Sdr. Gilang Permana melewati rumah di Jalan Raya Ciasem, RT.002 / RW. 003, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang yang kemudian Sdr. Asep Saepudin Als Cepot melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2022 Nomor Polisi T 5631 XH Nomor Mesin JM91E158658 Nomor Rangka MH1J9120NK162262 sedang terparkir di halaman rumah dalam keadaan terkunci stang dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Asep Saepudin Als Cepot dan Sdr. Gilang Permana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2022 Nomor Polisi T 5631 XH Nomor Mesin JM91E158658 Nomor Rangka MH1J9120NK162262 atas nama AAS ASTUTI milik Saksi Casim Paindoro;

Menimbang bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Sdr. Asep Saepudin Als Cepot dan Sdr. Gilang Permana mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk melaksanakan niat jahat pengambilan sebuah sepeda motor, kemudian Terdakwa dengan Sdr. Asep Saepudin Als Cepot dan Sdr. Gilang Permana melintasi Jalan Raya Ciasem, RT.002 / RW. 003, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang dan melihat sebuah sepeda motor sedang terparkir di halaman

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sng



rumah milki Sdri. Amel, kemudian Terdakwa dengan Sdr. Asep Saepudin Als Cepot dan Sdr. Gilang Permana membagi tugas untuk melaksanakan aksi pengambilan sebuah sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa setelah Sdr. Gilang Permana mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijual, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Saksi Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm) yang beralamat di Dusun Warung Asem, RT. 023 / RW. 005, Dusun Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang untuk dijual;

Menimbang, bahwa mencermati perbuatan Terdakwa tersebut di atas yaitu mengambil sepeda motor milik Saksi Caisim Paindoro tanpa izin, membawa dan memindahkan letak sepeda motor, dan kemudian mengalihkan kekuasaan atas sepeda motor tersebut kepada Saksi Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm) dengan cara menjual sepeda motor tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa seolah-olah mengaku atau bertindak sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengambil, memindahkan, mengalihkan kuasa atas barang yang bukan miliknya tidak sesuai kehendak pemiliknya yang berhak, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari Terdakwa, dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad.3.Unsur dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Dengan Maksud Untuk Dimiliki dalam pasal ini terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki, sehingga berdasarkan hal tersebut Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan Secara Melawan Hukum menurut penerapannya dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di



persidangan, bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2022 Nomor Polisi T 5631 XH Nomor Mesin JM91E158658 Nomor Rangka MH1J9120NK162262 atas nama AAS ASTUTI milik Saksi Casim Paindoro tersebut kerumah Saksi Ujang Wiryas Als Jangkung Bin Soleh (Alm) yang beralamat di Dusun Warung Asem, RT. 023 / RW. 005, Dusun Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang untuk dijual, kemudian Saksi Ujang Wiryas Als Jangkung Bin Soleh (Alm) pergi untuk menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa tetap menunggu di rumah Saksi Ujang Wiryas Als Jangkung Bin Soleh (Alm) sampai sekitar Pukul 08.00 WIB Saksi Ujang Wiryas Als Jangkung Bin Soleh (Alm) datang setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Ujang Wiryas Als Jangkung Bin Soleh (Alm) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kendaraan tersebut berhasil dijual dan memberikan uang kepada Terdakwa senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian menghampiri kembali Sdr. Asep Saepudin Als Cepot dan Sdr. Gilang Permana untuk memberikan uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pembagian hasil penjualan sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Asep Saepudin Als Cepot dan Sdr. Gilang Permana mendapatkan sisanya yaitu sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), padahal barang tersebut sepenuhnya milik orang lain dan Terdakwa maupun Sdr. Asep Saepudin Als Cepot dan Sdr. Gilang Permana tidak memiliki izin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Casim Paindoro untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang secara sengaja mengambil barang dengan tujuan menjualnya bertentangan dengan hak subjektif orang lain yaitu Saksi Casim Paindoro sehingga Saksi Casim Paindoro mengalami kerugian sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad.4 Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang bahwa pengertian bersekutu menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, maka diperlukan unsur bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian, dan tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Sdr. Asep Saepudin Als Cepot dan Sdr. Gilang Permana secara sadar bekerja sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2022 Nomor Polisi T 5631 XH Nomor Mesin JM91E158658 Nomor Rangka MH1J9120NK162262 atas nama AAS ASTUTI milik



istri dari Saksi Casim Paindoro, hal tersebut tercermin bahwa dari awal perbuatan yaitu Terdakwa dan Sdr. Asep Saepudin Als Cepot dan Sdr. Gilang Permana mengendarai sepeda motor lalu Sdr. Gilang Permana turun dan membobol kunci stang sepeda motor sedangkan Terdakwa berjaga-jaga dan melihat situasi, lalu Sdr. Gilang Permana membawa sepeda motor tersebut ke jalan, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2022 Nomor Polisi T 5631 XH Nomor Mesin JM91E158658 Nomor Rangka MH1J9120NK162262 atas nama AAS ASTUTI milik Saksi Casim Paindoro tersebut kerumah Saksi Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm) yang beralamat di Dusun Warung Asem, RT. 023 / RW. 005, Dusun Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang untuk dijual, kemudin Terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui Saksi Ujang Wirya Als Jangkung Bin Soleh (Alm) dan Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dan Sdr. Asep Saepudin Als Cepot dan Sdr. Gilang Permana secara bersama-sama dengan tujuan yang sama pula mengambil barang milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad.5 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam doktrin hukum pidana, unsur ini mensyaratkan bahwa untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, secara garis besar ada dua cara yang dilakukan oleh Pelaku, yaitu:

1. dengan Merusak, Memotong atau Memanjat;
2. dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak, Memotong adalah memutus dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menyembelih, menebang, memangkas, menggunting, dan lain sebagainya sedangkan Memanjat adalah menaiki (pohon, tembok, tebing dan sebagainya) dengan kaki dan tangan, termasuk juga dalam sebutan memanjat adalah sebagaimana dalam Pasal 99 KUHP yaitu masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100 KUHP yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu, dan yang dimaksud dengan Perintah Palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan Pakaian Jabatan Palsu adalah kostum atau pakaian yang dipakai oleh pelaku sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa, Sdr. Asep Saepudin Als Cepot dan Sdr. Gilang Permana dalam rangka mengambil barang milik orang lain yaitu sepeda motor didahului dengan cara membuka kunci stang sepeda motor milik Saksi Casim Paindoro dengan menggunakan kunci T, yang mana kunci T merupakan perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci stang, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Asep Saepudin Als Cepot dan Sdr. Gilang Permana untuk dapat mengambil barang milik orang lain tersebut adalah dengan memakai anak kunci palsu terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi akan Majelis Hakim pertimbangkan pada keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam sistem hukum pidana, pembedaan adalah nestapa akhir dan tujuan pembedaan tidak hanya terbatas pada penghukuman pelaku tindak pidana, melainkan juga bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku, agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Pembedaan juga bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus pembinaan yang seimbang bagi pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dilakukan dengan memperhatikan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertimbangkan secara cermat tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta memperhitungkan proporsionalitas dari dampak yang ditimbulkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim turut memperhatikan akibat hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, baik terhadap korban maupun masyarakat secara umum, maka dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan rasa keadilan serta memberikan efek jera serta pembelajaran, baik bagi Terdakwa maupun masyarakat luas. Dengan demikian, menurut pandangan Majelis Hakim, lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini telah sesuai dengan prinsip keadilan yang seimbang antara hak Terdakwa dan kepentingan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor merk honda warna hitam tahun 2022 Nopol T 5631 XH Noka MH1JM9120NK162262 Nosin JM91E2158658, atas nama AAS ASTUTI;
- 2 (dua) buah kunci kontak motor Honda;

yang telah disita dari Saksi Casim Paindoro dan merupakan milik Saksi Casim Paindoro, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Casim Paindoro;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing FIF Pamanukan;

yang telah disita dari Saksi Casim Paindoro memiliki korelasi dengan tindak

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk keperluan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dengan tindak pidana yang sama sebelumnya dan perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perulangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iman Rohiman Alias Kopet Bin Sarlin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor merk honda warna hitam tahun 2022 Nopol T 5631 XH Noka MH1JM9120NK162262 Nosin JM91E2158658, atas nama AAS ASTUTI;
 - 2 (dua) buah kunci kontak motor Honda;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Casim Paindoro;

- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing FIF Pamanukan;

Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ribka Novita Bontong, S.H., dan Ali Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Mulyani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Healli Mulyawati, S., S.H., sebagai Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Ribka Novita Bontong, S.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Mulyani, S.H.